

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Perbankan**

##### **1. Pengaturan Rahasia Bank di Indonesia**

###### **1.1. Sejarah Rahasia Perbankan**

Konsep rahasia bank bermula pada tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Hal tersebut terlihat ketika *Court of Appeal* Inggris memutuskan pendiriannya dalam kasus *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England* tahun 1924. Suatu putusan pengadilan kemudian menjadi *leading case law* yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian diacu oleh pengadilan-pengadilan negara *common law*. Bahkan 60 tahun sebelum putusan *Tournier* tersebut dalam perkara *Foster v. The Bank of London* tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa kewajiban bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada pihak lain.

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank, sehingga melahirkan hukum mengenai kewajiban rahasia bank semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak, artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga. Namun, perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang *money laundering* dan

kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual itu harus dapat dikesampingkan.<sup>1</sup>

## 1.2. Rahasia Bank di Indonesia

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank, bank tidak akan bisa dilepaskan dari kegiatan pengelolaan uang masyarakat. Sesuai dengan pengertian bank yang diatur dalam Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998.<sup>2</sup> Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dana masyarakat luas.<sup>3</sup> Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi, sedangkan bagi bank yang berpirnsip syariah akan dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.<sup>4</sup>

Sehingga jelas bahwa hubungan bank dengan masyarakat sangatlah dekat. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa hampir semua kegiatan perbankan akan selalu bersentuhan dengan kegiatan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan, bank wajib untuk menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dengan menjaga rahasia data nasabah. Dalam hal ini bank juga wajib untuk menjamin uang dan data-data tersebut agar benar-benar aman

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 490

<sup>2</sup> Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

<sup>3</sup> Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi 2014**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 24

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 25

dari segala sesuatu yang dapat merugikan nasabah. Seperti juga yang dijelaskan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998<sup>5</sup>. Rahasia bank juga diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini, yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.<sup>6</sup> Dalam teorinya, terdapat dua sifat rahasia bank, yaitu Teori Mutlak (*Absolute Theory*) dan Teori Relatif (*Relative Theory*). Perbedaan mendasar dari dua teori tersebut adalah, kemungkinan Bank dapat membuka rahasia nasabahnya. Jika menurut Teori Mutlak, bank tidak diperbolehkan untuk membuka rahasia nasabahnya dalam kondisi apapun. Lain halnya dengan Teori Relatif yang memberikan kemungkinan bank dapat membuka rahasia nasabahnya dalam kondisi tertentu.

Mengenai rahasia Bank yang diatur dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang juga tetap memberikan batas untuk mengatur seberapa rahasia atau tertutup rahasia data nasabah. Hal tersebut diatur dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Kerahasiaan data nasabah yang dilindungi oleh Bank, dapat dibuka hanya untuk beberapa kondisi, antara lain :

1. Untuk Kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tentang keuangan nasabahnya penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.

---

<sup>5</sup> Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, **Rahasia Bank (ketentuan dan penerapannya di Indonesia)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 201, hlm. 111

2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
4. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.<sup>7</sup>

Sehingga jika dilihat kembali mengenai aturan Perbankan sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, maka dapat dikatakan Indonesia menggunakan Teori Relatif, yang artinya setiap Bank di Indonesia dapat membuka rahasia nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam melindungi informasi perbankan, dikenal dengan Hukum Kerahasiaan. Hukum kerahasiaan sendiri adalah hukum yang menjelaskan mengenai kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perlindungan nasabah perbankan. Informasi mengenai kegiatan bank dengan nasabah juga merupakan bagian dari rahasia bank yang juga dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Dengan demikian, jika terjadi kelalaian dengan bocornya rahasia dan pembukaan informasi dengan melawan hukum, maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada pelaku pembocoran dan penyalahguna informasi tersebut.

Pelanggaran hukum kerahasiaan berlaku jika :

1. Informasi itu dapat dikategorikan mempunyai nilai rahasia atau untuk dirahasiakan. Maksudnya hal tersebut bukan merupakan hal yang lumrah atau telah menjadi pengetahuan umum

---

<sup>7</sup> Kasmir, Op.Cit, hlm. 52

2. Informasi tersebut diberikan kepada pihak tertentu dalam kondisi si penerima mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya
3. Adanya penggunaan atau pembukaan rahasia informasi secara tidak sah. Terlepas dari adanya penyelewengan ini, maka bank harus melindungi kerahasiaan mengenai nasabah dan simpanannya. Rahasia bank mutlak diperlukan bukan hanya untuk nasabah saja, melainkan juga mutlak perlu bagi kepentingan bank itu sendiri yakni untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat atau *fiduciary financial institution* memiliki dua kewajiban yang saling bertentangan. Pada satu sisi, bank wajib untuk merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabah (*duty of confidentiality*) sehingga atas dasar kepercayaan ini pula timbul rasa percaya (*fiducial duty*). Pada sisi lain, bank berkewajiban untuk mengungkapkan (*disdose*) keadaan dan segala catatan nasabahnya.

Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dapat dilaksanakan oleh suatu bank atau tidak, terdapat tiga tahap yang harus diklarifikasi, antara lain :

1. Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank
2. Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku
3. Jika informasi tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup rahasia bank, maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong ke dalam pengecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 132

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 155

Mengenai ruang lingkup rahasia bank, pasal 40 Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, mengatakan bahwa yang tergolong dalam rahasia bank, hanya keterangan mengenai :

1. Nasabah penyimpan
2. Simpanan nasabah

Mengenai informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan, perlu dilihat siapa-siapa saja orang yang memang dilarang untuk membuka rahasia bank, antara lain:

1. Pihak bank itu sendiri
2. Pihak –pihak yang terafiliasi, terdiri dari,
  - a. Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan
  - b. Anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat atau karyawan bank
  - c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan termasuk tetapi tidak terbatas pada angkutan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
  - d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memperngaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Jika informasi tersebut masuk kedalam ruang lingkup rahasia bank, maka harus diletelit apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong dalam pengecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 96

### 1.3. Analisa Rahasia Bank dan Perlindungan Konsumen

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Bank adalah *fiduciary financial institution* atau lembaga keuangan yang dapat dipercaya. Bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada nasabahnya mengenai simpanan dan segala data yang dimiliki oleh nasabah. Indonesia sendiri adalah negara yang menganut teori relatif dalam menjaga kerahasiaan perbankan. Bank diberikan beberapa syarat dan ketentuan untuk dapat membuka rahasia nasabahnya kepada pihak-pihak tertentu. Segala teori dan praktik mengenai rahasia bank, tidak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah perbankan agar memperkecil kemungkinan data-datanya disalahgunakan oleh orang-orang tertentu.

Selain dalam Undang-undang Perbankan dan teori rahasia bank, perlindungan Nasabah juga secara tidak langsung diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan, Nasabah tidak lain adalah Konsumen dari jasa perbankan. Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*” . Az. Nasution mengklasifikasi mengenai Konsumen menjadi tiga bagian, antara lain :

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu
2. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa lain untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha
3. Konsumen akhir yaitu, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UUPK.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> AZ Nasution, **Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 tahun 1999**, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com) diakses pada 8 November 2017

Jika dikaji berdasar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan pendapat ahli di atas, maka Nasabah yang tidak lain adalah Pengguna Jasa Perbankan dapat diklasifikasikan ke dalam Konsumen Akhir yang menggunakan dan memanfaatkan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

## **2. Analisa Kewenangan Otoritas Moneter dan Fiskal**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tercermin oleh kebijakan Moneter dan Fiskalnya. Secara umum, Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas Moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan uang beredar atau suku bunga, atau kombinasi keduanya, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kesetabilan harga, dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.<sup>12</sup> Pada dasarnya, kebijakan Moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan Internal dan Eksternal, juga berujuan untuk tercapainya tujuan ekonomi makro yakni menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara. Dalam bukunya Ekonomi Moener dan Kebanksentralan, M. Natsir menuliskan,

Kebijakan moneter merupakan upaya atau tindakan Bank Sentral dalam memengaruhi perkembangan moneter (jumlah uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan Ekonomi tertentu yang meliputi : pertumbuhan ekonomi, stabilitas mata uang, dan keseimbangan eksternal serta perluasan kesempatan kerja.<sup>13</sup>

Secara Khusus, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia pasal 1 ayat 10 menyatakan, Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian uang beredar dan/atau suku bunga.

---

<sup>12</sup> Ai Siti Farida, **Sistem Ekonomi Indonesia**, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 127

<sup>13</sup> M. Natsir, **Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 113

Apabila terdapat kondisi dimana stabilitas ekonomi sebuah negara terganggu, maka kebijakan moneter akan digunakan untuk memulihkan hal tersebut. Setiap kebijakan Moneter akan pertama kali dirasakan oleh sektor Perbankan, dan kemudian turun ke pada sektor riil. Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang agar tujuan dari kebijakan moneter dapat terealisasi. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu; suku bunga giro wajib minimum, intervensi pasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan dalam likuiditas.<sup>14</sup>

Berikut adalah Instrumen yang dapat dilakukan dalam penerapan kebijakan Moneter :

1. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka
2. Kebijakan Diskonto
3. Kebijakan Cadangan Kas
4. Kebijakan Kredit Ketat
5. Kebijakan Dorongan Moral

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.<sup>15</sup> Secara singkat, pemahaman mengenai kebijakan fiskal atau *fiscal policy* adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan belanja dan pemasukan Negara (berupa pajak) untuk menstabilkan ekonomi Negara.

John F. Due mengatakan beberapa tujuan dari adanya kebijakan Fiskal, antara lain,

---

<sup>14</sup> Depi Saputra, **Kebijakan Moneter dan Fiskal**, <https://www.scribd.com/doc/186509406/Makalah-Kebijakan-Moneter-Dan-Fiskal> diakses 19 November 2017

<sup>15</sup> Ani Sri Rahayu, **Pengantar Kebijakan Fiskal**, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm.1

1. Menjamin pertumbuhan perekonomian yang sebenar-benarnya menyamai laju pertumbuhan potensial, dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh
2. Mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar
3. Sedapat mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu pencapaian tujuan-tujuan lain dari masyarakat<sup>16</sup>

Melihat pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal akan mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara penyesuaian pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dari tiga tujuan yang dikemukakan John F. Due di atas, terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh dan stabilitas harga.

Berbagai penjelasan mengenai Moneter dan Fiskal, dapat dikatakan bahwa, Perbedaan mendasar dari dua hal tersebut terletak pada ruang lingkup pengaturan kebijakannya. Kebijakan Moneter akan mempengaruhi pengaturan peredaran uang di masyarakat, juga mengatur mengenai kestabilan harga pasar, sehingga tercapainya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk kebijakan Fiskal, akan mempengaruhi bagaimana pemerintah menerima pendapatan dan bagaimana pemerintah mengatur pengeluaran belanjanya. Kebijakan Fiskal dilakukan untuk mengurangi kemungkinan Negara mengalami defisit anggaran sehingga akan berdampak pada Ekonomi secara nasional.

Perbedaan lain yang dapat kita ketahui dari berbagai penjelasan di atas, bahwa dalam penerapan segala kebijakan Moneter, hal tersebut akan langsung diatur dan dikelola oleh Bank Central sebuah Negara, dalam kasus di Indonesia yang mengatur mengenai Moneter adalah Bank Indonesia. Sedangkan untuk pengaturan kebijakan Fiskal, Pemerintah melalui kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak akan bertanggung jawab untuk mengelola pengeluaran dan pemasukan Negara melalui berbagai instrument kebijakan Fiskal.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 3

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara kebijakan Moneter dan Fiskal memiliki ruang lingkup, instrument, dan kebijakan yang berbeda. Kebijakan Moneter dan Fiskal bagaikan dua kamar yang berbeda yang masing-masing memiliki otoritasnya sendiri. Meskipun demikian, hal tersebut hanyalah berupa instrument dan cara tanpa mengenyampingkan tujuan dari dua kebijakan tersebut untuk membangun dan menstabilkan Ekonomi Indonesia. Sudah sepatutnya, segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Moneter tidak menghambat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Fiskal, begitupun sebaliknya, setiap kebijakan yang berada dalam ruang lingkup Fiskal sudah seharusnya tidak mengganggu jalannya Kebijakan Moneter.

### **2.1. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal**

Dengan tujuan yang sama untuk memajukan perekonomian sebuah Negara dan usaha untuk menstabilkan pasar di Indonesia, tentu antara Kebijakan Moneter dan Fiskal memerlukan koordinasi antara keduanya. Untuk itu, di tingkat pengambil kebijakan (BI dan pemerintah) secara rutin menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Di samping itu, BI juga sering diundang dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI untuk memberikan pandangan terhadap perkembangan makroekonomi dan moneter terkini terkait dengan pencapaian sasaran inflasi. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan dalam penyusunan bersama asumsi makro yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama di DPR. Pemerintah juga berkoordinasi dengan BI dalam melakukan pengelolaan Utang Negara. Pada tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari BI dan departemen teknis terkait perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, dan

Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi. Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah.<sup>17</sup>

### **3. Akibat Hukum dikeluarkannya Perppu Nomor 1 tahun 2017**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>18</sup> Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>19</sup> Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>20</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat

---

<sup>17</sup> <http://www.bi.go.id> diakses pada 22 November 2017

<sup>18</sup> Marwan Mas, *Op.Cit.* hlm.39

<sup>19</sup> Jazim Hamidi, *Op.Cit.* hlm. 200.

<sup>20</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.* hlm.131

menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini akibat hukum yang akan dibahas adalah mengenai akibat hukum karena diterbitkannya suatu instrumen hukum baru yaitu berupa Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur mengenai akses informasi nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan.

Dalam suatu sistem hukum dikenal adanya hirarki peraturan perundang-undangan atau norma hukum. Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti.<sup>22</sup> Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenbauthorie*) sebagaimana disitir oleh Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*grundnorm*). Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*.<sup>23</sup>

Hans Nawiasky mengatakan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998:27), namun

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 130

<sup>22</sup> Jazim Hamidi. Dkk. 2008. **Meneropong Legislasi di Daerah**. Universitas Negeri Malang, Malang, 2008, hlm.21

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto. **Ilmu Perundang-Undangan**, Karnisius, Yogyakarta, 1998, hlm.25

bedanya dengan teori Hans Kelsen, bahwa Hans Nawiasky telah mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)

Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan dasar/Pokok Negara)

Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-undang formal)

Kelompok IV : Verordnung dan Autonome Satzung (Aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara.<sup>24</sup>

Walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun jumlah norma hukum yang berbeda dalam setiap kelompoknya. Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky ini mengilhami bagaimana pengaturan norma hukum di Indonesia. Teori tersebut juga tercermin dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Jika kita lihat dalam UU No. 12 tahun 2011, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) dapat kita temukan adanya hierarki dalam norma hukum kita. Hal ini dapat kita cermati adanya jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat (1) UU N0. 12 Tahun 2011) yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.27

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi yang harus menjadi dasar dan sumber bagi pembentukan peraturan-peraturan yang berada di bawahnya, dan peraturan yang berada dibawah harus mendasarkan dan bersumber serta tidak boleh bertentangan pada peraturan yang berada di atasnya. Kedua, dengan menggunakan asas-asas hukum umum, misalnya : *lex specialis derogat lex generalis*, bahwa jika peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut dan *lex posterior derogat lex priori* bahwa dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah dikesampingkan.

Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah sebuah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden hanya dalam keadaan genting dan mendesak atau memaksa. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan posisi Perppu setara dengan Undang-undang. Perppu yang ditandatangani Presiden akan diundangkan dan menjadi Undang-undang ketika telah diajukan ke DPR. Rancangan Undang-undang dari Perppu dapat diterima oleh DPR dapat pula ditolak oleh DPR Dalam pasal 22 ayat satu (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa :

“Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan Perppu.”

Ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Pasal ini mengenai “*Noodverordeningsrecht*” presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam

---

<sup>25</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit*, hlm. 91

keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, Perppu harus disahkan pula oleh DPR”.

Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 tersebut jelaslah bahwa Perppu adalah suatu peraturan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan Undang-undang tetapi dibentuk oleh presiden tanpa persetujuan DPR, disebabkan terjadinya “Hal ihwal kegentingan yang memaksa”

Perppu mempunyai hierarki setingkat dengan undang-undang, akan tetapi, menurut Maria Faridha, Perppu ini dikatakan tidak sama dengan undang-undang karena belum disetujui oleh DPR.<sup>26</sup> Namun selama ini undang-undang selalu dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR, dan dalam keadaan normal, atau menurut perubahan UUD 1945 dibentuk oleh DPR dan disetujui bersama oleh DPR dan presiden, serta disahkan oleh presiden, sedangkan perppu dibentuk oleh presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya “suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa.”<sup>27</sup>

Undang-undang dan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang memiliki kedudukan yang sama, hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Undang-undang dibentuk oleh presiden dalam keadaan normal dengan persetujuan DPR, sedangkan perppu dibentuk oleh presiden dalam keadaan genting yang memaksa tanpa persetujuan DPR. Kondisi inilah yang kemudian membuat kedudukan perppu yang dibentuk tanpa persetujuan DPR kadang-kadang dianggap memiliki kedudukan di bawah undang-undang. Maria juga menjelaskan bahwa perppu ini jangka waktunya terbatas (sementara) sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila perppu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan undang-undang. Sedangkan, Apabila perppu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut, oleh karena itu, hierarkinya adalah setingkat/sama dengan undang-undang

---

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit*, hlm. 96

<sup>27</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit*, hlm 80.

sehingga fungsi maupun materi muatan perppu adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang,<sup>28</sup> sehingga saat suatu perppu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang, saat itulah Perppu dipandang memiliki kedudukan sejajar/setingkat dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena perppu itu telah disetujui oleh DPR, walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi, maupun materi, keduanya memiliki kedudukan yang sama meskipun perppu belum disetujui oleh DPR.

Presiden di dalam proses pengusulan perppu tidak halnya sesuai kehendaknya, namun harus sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang, karena perppu pada hakikatnya hanya dibentuk oleh DPR yang seyogyanya memperhatikan prasyarat yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perppu yang dikeluarkan ini nantinya akan sah secara konstistusional. Perppu (Perppu) disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu.”

Penetapan perppu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:<sup>29</sup>

“Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Presiden dalam mengeluarkan perppu harus dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah berdasarkan penilaian subjektifitas presiden. Yang artinya subyektifitas presiden dalam menafsirkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang menjadi dasar diterbitkannya perppu, akan dinilai DPR apakah kegentingan yang memaksa itu benar

---

<sup>28</sup> *Op.Cit*, hlm.94

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

terjadi atau akan terjadi. Persetujuan DPR ini hendaknya dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan (menolak).

Kedudukan perppu sebagai norma subjektif juga dinyatakan Jimly Asshiddiqie:<sup>30</sup>

“Pasal 22 memberikan kewenangan kepada presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan Perppu.

Rumuskan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang tentang subjektifitas presiden dalam mengeluarkan perppu tertuang dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi presiden untuk menetapkan PERPU, yaitu:

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Hal-ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden harus sigap dan bertindak cepat untuk mengatasi keadaan, karena apabila dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan DPR untuk mengatasi keadaan yang memaksa akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kegentingan yang memaksa merupakan keadaan darurat yang tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya atas keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum. Tapi juga hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas negara misalnya krisis ekonomi, bencana alam.

---

<sup>30</sup> Ibnu Sina C, *Loc. Cit.*

Perppu ini memiliki sifat provisional (sementara) karena jangka waktunya terbatas, maka secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya (*vide* Pasal 52 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011). Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan (*vide* Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011). Apabila Perppu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan Undang-Undang (*vide* Pasal 52 ayat (4) UU No 12 Tahun 2011). Sedangkan, apabila Perppu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku (*vide* Pasal 52 ayat (5) UU No 12 Tahun 2011). Jadi waktu antara diundangkannya suatu Perppu dengan pengajuan untuk persetujuan ke DPR tidak terlalu lama—atau dengan kata lain sifat provisional (sementara) Perppu itu karena waktunya begitu singkat.

Oleh sebab itu, Marida Farida Indrati Soeprapto berpendapat bahwa Perppu kadang-kadang dikatakan tidak sama dengan Undang-Undang karena belum disetujui oleh DPR.<sup>31</sup> Meskipun sebenarnya Undang-Undang dan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang memiliki kedudukan yang sama, hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Undang-Undang dibentuk oleh Presiden dalam keadaan normal dengan persetujuan DPR, sedangkan Perppu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan genting yang memaksa tanpa persetujuan DPR. Kondisi inilah yang kemudian membuat kedudukan Perppu yang dibentuk tanpa persetujuan DPR kadang-kadang dianggap memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang.

Saat suatu Perppu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan Undang-Undang, saat itulah biasanya Perppu dipandang memiliki kedudukan sejajar/setingkat dengan Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena Perppu itu telah disetujui oleh DPR, walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi, maupun materi, keduanya

---

<sup>31</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm. 96.

memiliki kedudukan yang sama meski Perppu belum disetujui oleh DPR. Sifat provisional (sementara) Perppu karena pembatasan jangka waktu dan perlu persetujuan DPR mengandung makna:<sup>32</sup>

- a. kewenangan membuat Perppu memberikan kekuasaan luar biasa kepada Presiden. Kekuasaan luar biasa ini harus dikendalikan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan Perppu sebagai sarana;
- b. Materi muatan Perppu merupakan materi muatan UU, karena itu harus diajukan kepada DPR agar mendapatkan persetujuan untuk menjadi UU;
- c. Perppu mencerminkan suatu keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan pembenaran untuk misalnya menyimpangi prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum atau prinsip negara berkonstitusi. Pengajuan Perppu secepat mungkin kepada DPR berarti secepat mungkin pula pengembalian pada keadaan normal yang menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum atau negara berkonstitusi

### **3.1. Berlakunya Asas Lex Posteriori Derogat Legi Inferiori**

Keabsahan suatu tindak pemerintahan (termasuk didalamnya pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang) dapat diketahui dan diukur dari terpenuhinya tiga unsur utama asas *rechtmattigheid van bestuur*, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur, dan unsur substansi.<sup>33</sup> Dengan artian apabila suatu tindak pemerintahan membentuk peraturan daerah dilakukan berdasarkan atas kewenangan yang dimiliki, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, dan secara substansial (materinya) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, maka tindak pemerintahan tersebut adalah sah atau *rechtmatig*. Tetapi sebaliknya jika

---

<sup>32</sup> Malik, **Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK**. Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013, hlm. 583.

<sup>33</sup> Philipus M Hadjon, **Klasifikasi dan Identifikasi Cacat Yuridis dalam Bidang Tata Usaha Negara**, Jakarta: Makalah, 1992, hlm. 2.

salah satu atau keseluruhan dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tindak pemerintahan tersebut adalah cacat yuridis atau *onrechtmatig*. Jika unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur wewenang, maka dikenal dengan istilah cacat wewenang, jika yang tidak terpenuhi adalah unsur prosedurnya maka istilahnya adalah cacat prosedur, demikian juga jika yang tidak terpenuhi adalah unsur substansinya maka dikenal dengan istilah cacat substansi. Jadi ketiga unsur ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai keabsahan dari suatu tindak pemerintahan termasuk didalamnya untuk menilai keabsahan suatu peraturan atau produk hukum. Berbicara mengenai keabsahan suatu peraturan sangat erat kaitannya dengan asas legalitas, sebagai salah satu kriteria dari konsep *Rechtsstaate*. Adapun yang dimaksud dengan Asas legalitas, menurut Indrawati dengan mengutip pendapatnya Philipus M Hadjon yang mengambil dari pendapatnya Burken, et.al.adalah setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan. Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting dari Negara hukum.<sup>34</sup>

Pelaksanaan dari asas legalitas tersebut dalam kaitannya dengan kewenangan pembentukan peraturan daerah mempunyai implikasi bahwa setiap tindakan pemerintah harus selalu dibatasi dan dilandasi dengan undang-undang. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan asas legalitas ini melahirkan beberapa prinsip yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya peraturan daerah.

---

<sup>34</sup> Indrawati, **Menguji Peraturan Daerah yang Diskrimintaif (satau tinjauan terhadap peraturan daerah kota Tangerang No. 8 Seri E tahun 2005 dan peraturan daerah kota Batam No. 6 tentang Ketertiban Sosial di Batam)**, Yuridika, Volume 21 No. 2, 2006, hlm. 176.

Tentang beberapa prinsip yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Bagir Manan mengatakan ada lima prinsip yang terkandung dalam ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut.

Selain itu peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.<sup>35</sup>

Dari prinsip-prinsip yang terkandung tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana pendapat Bagir Manan diatas, terdapat adanya tiga asas hukum, yaitu : 1) *Lex superior derogate legi inferiori* yang mempunyai maksud peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya, 2) *Lex posterior derogate legi priori* artinya peraturan hukum yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih dahulu dibuat, dan 3) *Lex Specialis derogate legi generalis* artinya peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih bersifat umum.

Dalam penelitian ini perppu no.1 tahun 2017 merupakan suatu produk hukum baru yang dibuat oleh presiden yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan menempati posisi ketiga, sejajar dengan kedudukan undang-undang. Meskipun memiliki kedudukan

---

<sup>35</sup> Bagir Manan, **Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua**, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 133.

yang sama, akan tetapi subjek dan latar belakang dikelurkannya peraturan tersebut berbeda. UU dibuat dalam keadaan yang wajar / normal, sedangkan perppu dibuat dalam keadaan yang tidak wajar karena adanya suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Diluar dari permasalahan tersebut, kedudukan kedua produk hukum dapat dibilang sejajar. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yaitu mengenai keterbukaan akses informasi perpajakan, maka Perppu merupakan produk hukum yang baru, sedangkan UU Perbankan Merupakan peraturan yang lebih lama. Dalam tataran teoritis, maka ketika terdapat suatu peraturan yang lebih baru maka akan mengesampingkan peraturan yang lama. Dapat disimpulkan bahwasannya akibat hukum yang terjadi paska dikeluarkannya perppu ini adalah ketentuan tertentu dalam uu perbankan menjadi tidak berlaku dengan ketentuan baru dalam perppu terhadap suatu ketentuan yang sama. Maka dari sini, mengenai keterbukaan akses informasi nasabah harus menjadi prioritas ketika harus berhadapan dengan kepentingan perpajakan, sebagaimana ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

### **3.2. Dampak Terhadap Perbankan dan Perekonomian Indonesia**

Perppu Nomor 1 tahun 2017, adalah Peraturan Perundang-undangan setingkat Undang-undang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2017. Secara garis besar Perppu ini mengatur mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Terbitnya Perppu ini dilatar belakangi dengan disetujuinya perjanjian Internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*). Perppu tersebut akan memberikan akses / wewenang kepada Direktur Jendral Pajak untuk dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Seperti yang dituliskan pada pasal 1 dan pasal 2 Perppu Nomor 1 tahun 2017 :

*“Pasal 1, Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan*

*ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan”*

*“Pasal 2 (1), Direktur Jendral Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.”*

Adapun, yang dimaksud oleh Perppu ini sebagai informasi keuangan antara lain,

1. Identitas Pemegang rekening keuangan
2. Nomor rekening keuangan
3. Identitas lembaga jasa keuangan
4. Saldo atau nilai rekening keuangan
5. Penghasilan yang terkait keuangan<sup>36</sup>

Sehingga artinya, dalam penyampaian informasi nasabah kepada Direktur Jendral Pajak, bank harus memberikan lima poin seperti yang disebutkan di atas.

Pembukaan informasi nasabah untuk kepentingan perpajakan sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, dalam penerapan Rahasia Bank, Indonesia adalah salah satu negara yang menganut Teori Relatif. Bank di Indonesia tidak serta merta menutup segala akses Informasi nasabahnya, melainkan ada beberapa kondisi dan syarat sehingga Bank dapat memberikan dan membuka rahasia nasabah. Pasal 40, 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A dalam Undang-undang Perbankan mengatur mengenai mekanisme dan syarat-syarat Bank dapat membuka informasi tentang nasabah. Salah satu kondisi dimana Bank dapat membuka rahasia Nasabahnya adalah untuk kepentingan perpajakan. Pasal 41 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 mengatakan,

*“Untuk Kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar*

---

<sup>36</sup> Pasal 2(3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017

*memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tentang keuangan nasabahnya penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.”*

Pasal tersebut adalah representasi dari Teori Relatif atas rahasia Perbankan di Indonesia untuk Perpajakan.

Ditetapkannya Perppu Nomor 1 tahun 2017, secara tidak langsung akan merubah konsep dan tatanan kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan di Indonesia. Jika dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dikatakan bahwa, untuk dapat mengakses informasi data nasabah, Menteri Keuangan harus meminta Bank Indonesia untuk memberikan perintah tertulis kepada Bank yang bersangkutan untuk dapat membuka keterangan nasabahnya dan kemudian diberikan kepada Pejabat Pajak, maka dalam Perppu nomor 1 tahun 2017, dalam pasal 2 (1) dikatakan, Dirjen pajak memiliki akses secara langsung untuk mendapatkan informasi keuangan nasabah melalui bank yang bersangkutan. Artinya adalah, dalam ketentuan pasal 2 (1) Perppu nomor 1 tahun 2017 terjadi perbedaan mekanisme untuk mendapatkan informasi nasabah dengan Undang-undang 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang 10 tahun 1998, Dirjen Pajak melalui Menkeu harus terlebih dahulu meminta Bank Indonesia sebagai entitas tertinggi dalam perbankan untuk memberikan perintah kepada bank yang bersangkutan untuk membuka informasi data nasabah. Sedangkan pada Perppu Nomor 1 tahun 2017, peran dari Menkeu dan Bank Indonesia tidak dilibatkan dalam prosesnya. Tentu hal tersebut akan memberikan beberapa dampak terhadap jalannya proses Perbankan di Indonesia. Berikut, akan dipaparkan beberapa akibat yang dapat terjadi setelah dikeluarkannya Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

### **3.2.1. Tidak Terjaminnya Rahasia Nasabah**

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Nasabah bank merupakan konsumen jasa keuangan. Nasabah yang juga berarti pengguna jasa keuangan bank termasuk dari Konsumen Akhir yang menggunakan sendiri hasil dari pelayanan jasa tersebut, dan tidak

untuk dijual kembali. Hal tersebut berdasarkan juga pada pengertian Konsumen pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi

*“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*

Nasabah, selaku konsumen perbankan juga berarti harus terjaga hak-haknya sebagai subjek hukum. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan dalam pasal 4 mengenai Hak-hak yang harus didapat oleh Konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai hak-hak konsumen di atas, Undang-undang melindungi hak mengenai Keamanan Konsumen. Hal tersebut juga akan berhubungan dengan keamanan nasabah bank, yang mana nasabah bank merupakan konsumen bank. Artinya, bank wajib untuk memberikan rasa aman kepada nasabahnya.

Terbitnya Perppu Nomor 1 tahun 2017 dapat dikatakan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemanan nasabah. Penurunan kemanan nasabah yang dimaksud adalah keamanan mengenai data dan segala bentuk informasi nasabah yang dimiliki oleh Bank. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa telah terjadi perbedaan dalam proses pengambilan data nasabah untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Undang-

---

<sup>37</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan Perppu Nomor 1 tahun 2017. Undang-undang Perbankan mengatur, untuk memperoleh data nasabah yang dibutuhkan oleh Dirjen Pajak, maka Menteri Keuangan harus terlebih dahulu meminta Bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank yang bersangkutan untuk memberikan keterangan data keuangan nasabah kepada Pejabat Pajak. Sedangkan dalam Perppu Nomor 1 tahun 2017, Direktur Jendral Pajak memiliki wewenang secara langsung untuk mengakses informasi keuangan nasabah ke Bank yang bersangkutan. Sehingga dapat diketahui bahwa, dalam Perppu nomor 1 tahun 2017, peran dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia ditiadakan. Tentu hal tersebut akan berdampak kepada keamanan data nasabah bank. Harus dipahami bahwa, lembaga Perpajakan merupakan manifestasi dari kebijakan Fiskal sedangkan Perbankan merupakan manifestasi dari Kebijakan Moneter, sehingga Kebijakan Fiskal tidak dapat serta merta masuk ke dalam ruang lingkup kebijakan Moneter. Peran dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 merupakan bentuk dari pola koordinasi yang dibangun oleh Fiskal dan Moneter sebagai entitas tertinggi yang bertanggung jawab jika dikemudian hari terdapat permasalahan dalam penerapannya.

Penerapan Perppu Nomor 1 tahun 2017 mengenai pengambilan data nasabah yang meniadakan peran Menkeu dan Bank Indonesia, akan memperbesar kemungkinan terjadinya kelalaian, dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dapat mengakses data nasabah. Hal ini dapat terjadi karena, tidak adanya entitas yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi data nasabah yang dimiliki oleh Bank yang diakses langsung oleh Dirjen Pajak. Adapun, entitas tertinggi dari pengawasan Perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk mengawasi jalannya mekanisme pertukaran informasi nasabah jika hanya dalam kondisi

pertukaran informasi secara Internasional. Seperti yang dijelaskan pada pasal 3 ayat 3 Perppu nomor 1 tahun 2017,

*“(3) terhadap penyampaian laporan melalui mekansime sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut :*

- a. Lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan*
- b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak paling lama 30 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan”*

Artinya adalah, jika proses pengambilan data nasabah tersebut hanya untuk kepentingan nasional / dalam negeri, OJK tidak memiliki wewenang untuk melakukan proses verifikasi data nasabah yang akan diberikan kepada Dirjen Pajak.

Segala hal tersebut akan bertentangan dengan berbagai konsep dari rahasia perbankan dan perlindungan konsumen. Dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 25 disebutkan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Jasa Keuangan.<sup>38</sup> Sedangkan di Perppu Nomor 1 tahun 2017, tidak ada ruang atau wewenang yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjaga informasi mengenai simpanan, dana atau aset nasabah. Hal tersebut juga akan berdampak kepada ketiadaan lembaga yang memiliki kewajiban bertanggung jawab jika dalam penerapannya terjadi kesalahan dan pelanggaran. Hal itu terjadi karena tidak ada entitas lembaga Perbankan yang diikut sertakan dalam proses pengambilan data nasabah oleh Dirjen Pajak. Sedangkan, dalam prinsip Perlindungan Konsumen dikenal Prinsip Bertanggung Jawab berdasarkan kelalaian. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektivitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang

---

<sup>38</sup> POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 25

bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen.<sup>39</sup> Dirjen Pajak tidak dapat dikenakan sanksi atau dikenakan tanggung jawab saat terjadi pelanggaran atas kerahasiaan data nasabah, menurut pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap konsumen. Maka artinya jika terjadi pelanggaran dalam kerahasiaan perbankan, seharusnya hal tersebut akan menjadi tanggung jawab dari Bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Tetapi, bank dalam hal ini juga tidak dapat melakukan pertanggung jawaban jika terjadi pelanggaran, karena berdasarkan ketentuan dalam Perppu nomor 1 tahun 2017 Bank tidak lagi memiliki peran dalam pembukaan data nasabah, melainkan secara penuh dapat diakses oleh Dirjen Pajak.

Teori asas pemungutan pajak juga telah mengatur beberapa hal yang harus diperhatikan Negara dalam usaha memungut pajak masyarakat. Asas Yuridis adalah asas yang mengemukakan agar pemungutan pajak didasarkan pada Undang-undang yang berlaku. Pemungutan pajak yang diatur dalam hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi setiap masyarakat. Di Indonesia, dasar hukum dalam pemungutan pajak diatur secara umum dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "*segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-undang*". Sehingga, dalam pemungutan pajak, selain mengindahkan kaidah-kaidah dalam undang-undang dan hukum pajak, negara juga perlu memperhatikan kaidah peraturan perundang-undangan lain yang bersinggungan dengan proses pemungutan pajak, seperti hak-hak wajib pajak, dan segala bentuk perlindungan hukum

---

<sup>39</sup> Danang Sunyoto dan Putri, Wika Harisa, **Hukum Bisnis Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal.201

masyarakat sebagai wajib pajak sebuah negara. Hal ini diperjelas dalam buku Hukum pajak, karangan Adrian Sutendi, dikatakan bahwa,

*Pertama*, hak-hak fiskus yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin dapat terlaksana dengan lancar; telah diketahui oleh umum, bahwa dalam praktik para wajib pajak suka mencoba dengan cara legal ataupun tidak, untuk menghindarkan diri dari yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pajak; keadaan yang semacam ini harus diatasi dengan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam undang-undang, lengkap dengan sanksi-sanksinya.

*Kedua*, sebaliknya, para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum agar supaya ia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh fiskus dengan aparaturinya. Segala sesuatu harus diatur dengan terang dan tegas, bukan hanya mengenai kewajiban, melainkan juga hak-hak wajib pajak.

*Ketiga*, yang tidak kurang pentingnya adalah jaminan terhadap tersimpannya kerahasiaan mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi-instansi pajak, dan yang harus tidak disalahgunakan oleh para pejabatnya.<sup>40</sup>

Kewajiban merahasiakan data wajib pajak tidak boleh disalahgunakan. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan rakyat dan tidak ada data yang dapat disembunyikan untuk memberikan informasi tentang data yang diperlukan untuk kepentingan perpajakan. Terbitnya Perppu nomor 1 tahun 2017, justru akan melemahkan jaminan kerahasiaan data diri wajib pajak karena tidak ada proteksi atau perlindungan yang dapat menggaransi akan keamanan data yang diambil dari sektor perbankan oleh sektor perpajakan.

### **3.2.2. Nasabah Menarik Dana Dari Bank**

Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Integritas pengurus
- b. Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan
- c. Kesehatan bank yang bersangkutan

---

<sup>40</sup> Adrian Sutendi, **Hukum Pajak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.26

d. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain. Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non keuangan, seringkali merupakan suatu data yang ingin diketahui oleh pihak lain. Jumlah kekayaan yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain. Biodata bagi nasabah tertentu merupakan data yang harus dirahasiakan. Sebagian nasabah juga menginginkan agar pinjamannya dari bank dirahasiakan kepada orang lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam undang-undang perbankan.

Proses pembukaan rahasia bank yang mudah untuk dibuka berpengaruh terhadap kemungkinan turunnya kuantitas dana masyarakat yang diserahkan pada bank, yang apabila hal ini dilakukan dalam jangka panjang tentu, maka akan mempengaruhi kehidupan lembaga perbankan di suatu negara. Masyarakat tertentu juga memiliki kemungkinan akan lebih memilih untuk menyimpan dananya ke negara lain yang dinilai lebih aman dan terjaga kerahasiaannya. Akibat dari kekhawatiran tersebut, seringkali pemeriksaan pajak dipersulit dengan tindakan-tindakan dari perbankan yang memperlambat dan mempersulit upaya untuk mengakses data wajib pajak yang disimpan oleh bank.

Tidak terjaminnya rahasia nasabah perbankan menimbulkan dampak lanjutan, yaitu Ketidakpercayaan nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Hal ini menjadi sebuah konsekuensi logis karena rahasia perbankan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh pelaku usaha keuangan perbankan agar nasabah merasa aman dan nyaman terhadap uang yang disimpan di bank tersebut beserta seluruh proses transaksinya. Ketika rahasia perbankan tidak dilaksanakan, maka kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah nasabah penyimpan dana perbankan akan kehilangan kepercayaannya. Hal ini akan berlanjut pada panarikan dana yang mereka simpan di perbankan sehingga dana yang pada mulanya hanya berupa simpanan perbankan menjadi uang riil yang likuid serta mudah dipergunakan dalam lapangan perekonomian yang riil. Hal ini berakibat banyaknya uang yang akan beredar di masyarakat sehingga proses transaksi atau permintaan di masyarakat juga akan meningkat karena mudahnya uang untuk dipergunakan karena bentuknya yang riil dan sifatnya yang likuid. Dilain sisi pihak pemerintah dalam kondisi ini akan menemui kesukaran untuk mengatur kestabilan moneter akibat banyaknya nasabah yang mulai tidak nyaman dan tidak percaya untuk menyimpan dananya dalam instrumen keuangan perbankan.

### **3.2.3. Terjadinya Inflasi**

Jumlah Uang yang beredar di masyarakat memiliki pengaruh terhadap inflasi. Menurut Mankiw negara – negara yang memiliki pertumbuhan uang yang tinggi cenderung memiliki inflasi yang tinggi sedangkan negara – negara yang memiliki pertumbuhan uang yang rendah cenderung memiliki inflasi yang rendah.<sup>41</sup> Hal tersebut sesuai dengan teori kuantitas bahwa kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang satu persen menyebabkan kenaikan satu persen tingkat inflasi.

---

<sup>41</sup> Mankiw, N.Gregory. *Principles of Economics. Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Alih Bahasa Chriswan Sungkono*. Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 78

Menurut Maqrobi, dalam suatu perekonomian, antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat.<sup>42</sup>

Jumlah uang beredar, jumlah uang beredar periode sebelumnya, suku bunga SBI, kurs dan perekonomian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Secara parsial, jumlah uang beredar memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap inflasi di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dan positif antara jumlah uang beredar terhadap inflasi mengindikasikan bahwa inflasi di Indonesia ditentukan oleh jumlah uang beredar dengan arah yang bersamaan. Apabila jumlah uang beredar meningkat maka inflasi akan naik. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah uang beredar menurun maka inflasi juga akan turun. Kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat menyebabkan masyarakat banyak memegang uang dan hal ini mendorong permintaan domestik meningkat. Permintaan domestik yang meningkat misalnya dipicu oleh naiknya sifat konsumtif masyarakat. Jika sifat konsumtif masyarakat meningkat namun tidak diimbangi oleh kenaikan jumlah barang yang diproduksi maka harga barang domestik akan naik karena terjadi kelangkaan pada barang tersebut. Apabila masyarakat masih terus menambah pengeluarannya maka harga akan naik secara umum dan terjadi inflasi dan dalam jangka panjang hal tersebut dapat berpotensi mengganggu perekonomian di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mankiw, yang menyatakan bahwa negara – negara yang memiliki pertumbuhan uang yang tinggi

---

<sup>42</sup> Maqrobi, Syaiful dan Amin Pujiatu, **Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi : Uji Kausalitas Inflation and Economic Growth : Testing for Causality**. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol 3, No.1 Mei 2011, hlm.2

cenderung memiliki inflasi yang tinggi sedangkan negara – negara yang memiliki pertumbuhan uang yang rendah cenderung memiliki inflasi yang rendah.<sup>43</sup> Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nopirin, yang menyatakan bahwa kenaikan jumlah uang beredar akan mengakibatkan kenaikan permintaan agregat yang akan berdampak pada kenaikan harga (inflasi naik).<sup>44</sup>

Kemudian, jumlah uang beredar periode sebelumnya juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap inflasi di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dan positif antara jumlah uang beredar periode sebelumnya terhadap inflasi mengindikasikan bahwa inflasi di Indonesia ditentukan oleh jumlah uang beredar periode sebelumnya. Apabila jumlah uang beredar periode sebelumnya meningkat maka inflasi akan naik. Kondisi ini disebabkan karena meningkatnya jumlah uang beredar periode sebelumnya akan mendorong kenaikan permintaan domestik hingga periode berikutnya.

Kenaikan permintaan domestik tersebut akan menyebabkan meningkatnya jumlah output yang dihasilkan dalam perekonomian. Dengan meningkatnya output ini, maka jumlah uang yang beredar pada periode berikutnya pun juga akan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mishkin, yang menyatakan bahwa, semakin tinggi output pada suatu suku bunga tertentu, jumlah uang beredar akan semakin tinggi. Kenaikan jumlah uang beredar pada periode berikutnya akan menyebabkan terjadinya inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar periode sebelumnya menurun akan menyebabkan inflasi turun yang disebabkan karena berkurangnya permintaan domestik sehingga output juga menurun. Berkurangnya jumlah output menyebabkan jumlah uang beredar periode berikutnya menurun dan hal ini akan menyebabkan inflasi juga turun. Adanya pengaruh

---

<sup>43</sup> Mankiw, *Op.Cit.*, hlm..81

<sup>44</sup> Nopirin. **Ekonomi Moneter buku II** , BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm. 90

yang signifikan antara jumlah uang beredar pada kuartal sebelumnya dengan laju inflasi membuktikan bahwa terdapat time-lag pada kebijakan moneter.<sup>45</sup>

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian dan inflasi berslope positif. Apabila perekonomian meningkat maka inflasi juga akan meningkat, dan apabila perekonomian menurun maka inflasi juga akan turun. Hal ini disebabkan karena perekonomian yang tinggi tanpa diiringi dengan pertumbuhan produktifitas yang memadai sehingga peningkatan permintaan tidak dapat dipenuhi dari segi penawaran yang memicu timbulnya inflasi. Hal ini sesuai dengan Teori Keynesian dalam Nugroho, yang menyatakan bahwa kenaikan PDB sisi pengeluaran akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Bila jumlah permintaan efektif terhadap komoditas meningkat, pada tingkat harga berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka inflationary gap akan timbul dan menimbulkan masalah inflasi.<sup>46</sup> Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Mishkin, yang menyatakan bahwa untuk waktu yang singkat output mungkin meningkat di atas alamiah, tetapi penurunan pengangguran yang dihasilkan dibawah tingkat alamiah menyebabkan upah meningkat. Pada keseimbangan baru tingkat harga akan meningkat.<sup>47</sup>

Inflasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap perekonomian di Indonesia. Apabila inflasi mengalami peningkatan maka perekonomian akan mengalami penurunan karena inflasi yang meningkat mengindikasikan telah terjadinya kenaikan terhadap harga secara berlebihan. Tingginya harga maka akan mengurangi permintaan masyarakat akan suatu barang sehingga produksi barang dan jasa menjadi rendah. Rendahnya produksi barang dan jasa akan menyebabkan perekonomian menurun. Begitu juga sebaliknya inflasi

---

<sup>45</sup> Mishkin, Frederic S, **The Economics of Money Banking, and Financial Markets**. Pearson Education International, USA or Canada, Edisi 6., 2001, hlm.238

<sup>46</sup> Nugroho, Primawan Wisda dan Maruto Umar Basuki. **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000:1-2011:4**. Diponegoro Journal of Accounting Volume 1, Nomor 1. 2012, hlm.3

<sup>47</sup> *Op.Cit.* Mishkin, hlm.343.

rendah atau stabil yang diindikasikan harga-harga juga stabil maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa yang memicu produksi barang dan jasa akan meningkat. Terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa akan meningkatkan perekonomian. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nopirin, yang menyatakan dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang.<sup>48</sup>

Investasi domestik secara parsial juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Kenaikan investasi domestik akan memicu kenaikan perekonomian karena kenaikan investasi domestik mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal di dalam negeri. Ini sesuai dengan teori Samuelson, yang menyatakan kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan perekonomian. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan investasi domestik maka perekonomian juga akan mengalami penurunan karena penurunan investasi domestik mengindikasikan telah terjadinya penurunan penanaman modal atau pembentukan modal di dalam negeri. Penurunan penanaman modal atau pembentukan modal ini akan mengakibatkan produsen menurunkan produksi barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan perekonomian menurun.<sup>49</sup>

Kemudian, investasi domestik periode sebelumnya secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap perekonomian di Indonesia. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara investasi domestik 24 periode sebelumnya dan perekonomian mengartikan bahwa perekonomian dipengaruhi oleh investasi. Kondisi ini disebabkan

---

<sup>48</sup> *Op.Cit*, Nopirin, hlm.33

<sup>49</sup> Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus.. **Ilmu Makro Ekonomi. Terjemahan**, Media Global Edukasi, Jakarta, 2004, hlm.204

karena peningkatan investasi domestik akan menambah jumlah pabrik-pabrik baru, mesin-mesin dan peralatan yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan perekonomian meningkat karena terjadinya penambahan output di masa-masa yang akan datang. Investasi dalam kegiatan produksi tidak langsung terlihat pengaruhnya terhadap perekonomian karena investasi dalam proses produksi yang mengubah input menjadi output membutuhkan jangka waktu tertentu sampai terlihat pengaruhnya terhadap perekonomian (time lag).

Investasi asing secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap perekonomian Indonesia. Terdapat pengaruh positif dan signifikan ini mengindikasikan bahwa investasi asing memang mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Peningkatan investasi asing akan menyebabkan peningkatan perekonomian di Indonesia karena investasi asing selama ini telah menjadi salah satu sumber pembiayaan(modal) yang penting bagi Indonesia, dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer asset dan manajemen, pengetahuan serta transfer teknologi guna mendorong perekonomian Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaparuddin dan Heri Hermawan, yang menyatakan bahwa investasi asing langsung (FDI) berdampak positif meski tidak signifikan terhadap PDB. Positifnya dampak FDI terhadap PDB mengingat FDI dialokasikan pada sektor riil terutama pada sektor industri. FDI dari Amerika Serikat misalnya lebih banyak berinvestasi pada sektor minyak, Jepang, Jerman, Inggris dan Belanda pada industri manufaktur non minyak.<sup>50</sup>

Investasi asing periode sebelumnya secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap perekonomian Indonesia. Apabila investasi asing periode sebelumnya meningkat maka perekonomian akan meningkat. Sebaliknya, apabila investasi asing periode sebelumnya menurun maka perekonomian akan menurun. Peningkatan investasi asing

---

<sup>50</sup> Syaparuddin & Heri Hermawan, **Hutang Luar Negeri Pemerintah: Kajian Dari Sisi Permintaan Dan Pengaruhnya Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 1980-2002**. Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23- 24 November 2005, hlm. 14

periode sebelumnya mengindikasikan bahwa terjadinya peningkatan investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam bentuk pendirian pabrik, pengadaan fasilitas produksi, pembelian mesin-mesin dan sebagainya yang menyebabkan stok modal secara fisik bertambah. Peningkatan stok modal ini akan menyebabkan produksi barang dan jasa di Indonesia pada periode berikutnya meningkat. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia akan meningkat karena terjadinya penambahan output di masa-masa yang akan datang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, yang melakukan penelitian tentang kausalitas investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengkaji variabel investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sebaliknya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel investasi asing berpengaruh dan 26 signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, begitu juga sebaliknya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap investasi asing di Indonesia.<sup>51</sup>

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwasannya tidak terjaminnya rahasia nasabah membawa dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan salah satu instrumen yang memainkan peranan penting bagi kestabilan suatu negara. Ketika rahasia perbankan semakin mudah untuk diakses, pada saat itu pula kepercayaan nasabah akan menurun. Dampak yang terjadi selanjutnya adalah menurunnya jumlah nasabah yang akan menyimpan dananya di bank sehingga dana yang beredar di masyarakat akan semakin banyak. Hal ini tentunya akan mengakibatkan keadaan inflasi. Di lain sisi juga investor (terutama investor asing) juga sedikit banyak akan terpengaruh untuk tidak menempatkan dana investasinya di Indonesia. Dalam skala makro ekonomi kondisi yang demikian tentu bukan merupakan kondisi yang baik karena akan memperlambat pembangunan perekonomian Indonesia.

---

<sup>51</sup> Setyowati, Eni, "Uji Kausalitas Granger: Inflasi dan Pengangguran di Indonesia". Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 4 No.1. Surakarta: BPPE FE UMS, 2003

